



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan . 2.

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2004 Nomor 4);
18. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
19. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129);
20. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130).

MEMUTUSKAN : 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRK ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Gayo Lues dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Kabupaten adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa diri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kabupaten adalah kabupaten Gayo Lues.
4. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
7. Pimpinan DPRK adalah 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua DPRK Gayo Lues.
8. Sekretaris DPRK selanjutnya disebut sekretaris DPRK Gayo Lues.
9. Kode Etik DPRK adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja pimpinan dan anggota DPRK Gayo Lues dalam melaksanakan tugas.
10. Qanun adalah peraturan daerah yang ditetapkan dengan persetujuan bersama antara DPRK dengan Bupati.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues.
12. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah Komisi Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.
13. Panitia Pengawas Pemilihan yang selanjutnya disebut Panwaslih adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.
14. Baitul Mal adalah Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.
15. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
16. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disingkat MAA adalah Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues.

17. Majelis  ..

17. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues.
18. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues.
19. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten yang selanjutnya disingkat RAPBK adalah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Gayo Lues.
20. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan yang selanjutnya disingkat APBKP adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan Kabupaten Gayo Lues.
21. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan.
22. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan.
23. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum APBK Gayo Lues.
24. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Gayo Lues.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJPK adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gayo Lues.
27. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
28. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Gayo Lues.
29. Hari adalah hari kerja.
30. Partai politik/partai politik lokal adalah partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRK

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 2

- (1) DPRK terdiri dari anggota partai politik dan partai politik lokal hasil pemilihan umum.
- (2) Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues tahun 2024 terdiri dari:

a. Partai  . . .

- a. Partai Golongan Karya 6 (enam) kursi;
- b. Partai Kebangkitan Bangsa 4 (empat) kursi;
- c. Partai Demokrat 4 (empat) kursi;
- d. Partai Nasional Demokrat 3 (tiga) kursi;
- e. Partai Gerakan Indonesia Raya 2 (dua) kursi;
- f. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 (satu) kursi;
- g. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 1 (satu) kursi;
- h. Partai Keadilan Sejahtera 1 (satu) kursi;
- i. Partai Bulan Bintang 1 (satu) kursi;
- j. Partai Persatuan Pembangunan 1 (satu) kursi; dan
- k. Partai Nanggroe Aceh 1 (satu) kursi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) DPRK merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
- (2) Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah.

BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

DPRK mempunyai fungsi:

- a. Legislasi
- b. Anggaran, dan
- c. Pengawasan.

Paragraf 2 Fungsi Legislasi

Pasal 5

Fungsi Legislasi dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program legislasi bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan qanun; dan
- c. mengajukan usul rancangan qanun.

Pasal 6

- (1) Program Legislasi ditetapkan untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran.

(2) Program .

- (2) Program Legislasi Prioritas baik prakarsa atau inisiatif bersama-sama ditetapkan antara DPRK dan Bupati dalam rapat paripurna sebelum KUA dan PPAS disahkan.
- (3) Program Legislasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Bupati.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Qanun diajukan berdasarkan program legislasi atau diluar program legislasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh Anggota DPRK, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang diajukan oleh Anggota DPRK, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun.
- (4) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh Badan Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua Anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Badan Legislasi disampaikan oleh pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRK lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan qanun berupa:
 - a. Persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.

- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRK menugaskan Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi untuk menyempurnakan Rancangan Qanun.
- (9) Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRK dan Bupati menyampaikan Rancangan Qanun mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRK dan Rancangan Qanun yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati dibahas oleh DPRK dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari Bupati:
 - 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun;
 - 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Qanun; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Qanun berasal dari DPRK.
 - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun;

2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Qanun; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan Qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu.

Pasal 12

- (1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan qanun oleh DPRK dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan qanun oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan qanun hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 13

- (1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi qanun.

(2) Penyampaian . 

- (2) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBK, perubahan APBK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Kabupaten yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, Rancangan Qanun disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRK melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Qanun tentang APBK, Perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dan DPRK mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan qanun.
- (2) Pembentukan Qanun melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 17

- (1) Fungsi anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
 - b. membahas rancangan qanun tentang APBK;
 - c. membahas rancangan qanun tentang perubahan APBK; dan

d. membahas 

- d. membahas rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 18

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah Kabupaten untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBK.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRK bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK, Rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRK.
- (6) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 19

- (1) Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK dibahas Bupati bersama DPRK dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kabupaten, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Qanun tentang perubahan APBK.

Pasal 21

- (1) Badan anggaran membahas Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.

- (2) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 22

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBK, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban APBK ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 23

Jadwal penyerahan Dokumen APBK disertai Dokumen pendukung tentang KUA, PPAS, RAPBK dan PAPBK paling lambat diserahkan:

- a. untuk KUA dan PPAS diserahkan paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- b. untuk KUA dan PPAS Perubahan diserahkan paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Paragraf 4 Penetapan APBK

Pasal 24

- (1) Penyusunan RAPBK berpedoman pada rencana kerja pemerintah kabupaten dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
- (2) Rancangan rencana kerja pemerintah kabupaten disusun oleh pemerintah kabupaten untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRK.

- (3) Rencana kerja pemerintah kabupaten yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan RAPBK untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan APBK, dan menjadi acuan kerja pemerintah kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas, pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka menyusun rancangan APBK:

- 1) Pembahasan dan penetapan APBK yang didahului dengan penyampaian rancangan qanun tentang APBK beserta nota keuangannya oleh Bupati;
- 2) Pembahasan:
 - a. laporan realisasi APBK semester pertama dan 6 (enam) bulan berikutnya;
 - b. penyesuaian APBK dengan perkembangan dan/atau perubahan dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBK tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 1. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBK;
 2. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 3. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar-unit organisasi; dan/atau
 4. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- 3) Pembahasan dan penetapan rancangan qanun tentang perubahan atas qanun tentang APBK; dan
- 4) pembahasan dan penetapan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Paragraf 5

Fungsi Pengawasan

Pasal 26

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan Qanun dan peraturan Bupati;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Kabupaten;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Badan Legislasi melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan qanun, peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada anggota DPRK melalui rapat paripurna.
- (6) DPRK berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
- (7) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRK kepada BPK.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 28

DPRK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk qanun kabupaten yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun, APBK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan kabupaten, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;

e. memilih 

- e. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- f. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- h. memberikan pendapat dan pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- i. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- j. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- k. memberitahukan kepada Bupati dan KIP Kabupaten 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati;
- l. mengusulkan pembentukan KIP kabupaten dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan;
- m. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati; dan
- n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Mekanisme pemilihan Wakil Bupati diatur dalam Tata Tertib DPRK paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRK dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat paripurna istimewa;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan

- j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRK mengumumkan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 30

Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 31

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB IV

KEANGGOTAAN DPRK

Pasal 32

Masa jabatan Anggota DPRK 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 33

- (1) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRK.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KIP Kabupaten.
- (3) Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri bagi anggota DPRK.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRK periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRK yang paling tua dan/atau

paling .

paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRK periode sebelumnya berhalangan hadir.

- (6) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK.

Pasal 34

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRK yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRK lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

Pasal 36

Sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah”

“bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

“bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, perseorang, dan golongan”

“bahwa . . .” 

“bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

BAB V ALAT KELENGKAPAN DPRK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Alat kelengkapan DPRK terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRK;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Legislasi;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan;
 - g. Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 38

Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRK

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;

d. melakukan 

- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
 - e. mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRK di pengadilan;
 - h. melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua DPRK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pada alat kelengkapan DPRK yaitu Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, Badan Kehormatan dan Badan Legislasi;
- (3) Penetapan pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. ketua DPRK bertugas sebagai koordinator umum alat kelengkapan DPRK.
 - b. wakil ketua I DPRK mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Komisi I, Komisi III, dan Badan Kehormatan.
 - c. wakil ketua II DPRK mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Komisi II, Komisi IV, dan Badan Legislasi.
- (4) Tugas ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
- a. melaksanakan rapat-rapat alat kelengkapan DPRK;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau instansi lainnya;
 - c. melaksanakan kunjungan kerja dan menerima kunjungan kerja;
 - d. penerimaan aspirasi;
 - e. menandatangani surat menyurat alat kelengkapan DPRK; dan
 - f. memimpin rapat gabungan alat kelengkapan DPRK.

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRK terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua; dan
 - b. Ketua berasal dari Partai Golongan Karya, wakil ketua berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK.
- (3) Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK.

- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRK dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRK.
- (7) Dalam hal ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRK.
- (8) Dalam hal ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRK.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRK belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh pimpinan sementara DPRK yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Pimpinan sementara DPRK bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRK;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRK definitif.

Pasal 42

Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 43

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRK terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.

- (2) Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan Keputusan DPRK; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRK berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRK berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRK sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 44

- (1) Pimpinan DPRK lainnya melaporkan usul pemberhentian pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRK ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan Keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRK.
- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 46

- (1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRK yang berhenti.

- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 47

- (1) Dalam hal ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas ketua DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 48

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 49

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRK bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRK.
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.
- (7) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

Pasal 50

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRK dan/atau Pimpinan DPRK; dan
- b. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 52

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRK berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, komisi, dan Badan Anggaran.

- (3) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

Pasal 53

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
 - b. menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Qanun melalui rapat paripurna;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 54

- (1) Setiap Anggota DPRK, kecuali Pimpinan DPRK, menjadi anggota salah satu komisi.

(2) Jumlah . . . 

- (2) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi.
- (3) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (4) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (5) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (6) Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Setelah dilakukan pemilihan belum juga mendapatkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka keputusan selanjutnya diserahkan kepada pimpinan DPRK.
- (8) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPRK setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.
- (9) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (10) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (11) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (12) Perpindahan Anggota DPRK antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 55

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Qanun;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

e. membantu .

- e. membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 56

Pembahasan Rancangan Qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK.

Pasal 57

Komisi dibentuk oleh DPRK dan merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap.

Pasal 58

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Kabupaten.
- (2) Pembagian ruang lingkup komisi diatur dalam peraturan DPRK tentang tata tertib DPRK.

Pasal 59

Anggota DPRK yang beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang dapat membentuk 4 (empat) Komisi.

Pasal 60

- (1) DPRK menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPRK dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah komisi DPRK sebanyak 4 (empat) bidang:
 - a. Komisi I, meliputi Bidang Pemerintahan dan Keamanan;
 - b. Komisi II, meliputi Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Komisi III, meliputi Bidang Pembangunan; dan
 - d. Komisi IV, meliputi Bidang Sosial, Kesejahteraan, dan Agama.
- (3) Pembidangan tugas masing-masing komisi yaitu:
 - a. Komisi I membidangi:
 - 1. Otonomi Daerah;
 - 2. Pemerintahan Umum;
 - 3. Perangkat Daerah;

4. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 7. Pertanahan;
 8. Kearsipan dan Perpustakaan;
 9. Statistik;
 10. Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 11. Hukum, Perundang-undangan dan HAM;
 12. Penanggulangan Narkotika;
 13. Inspektorat Daerah;
 14. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 15. Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu; dan
 16. Pemilihan Umum.
- b. Komisi II membidangi:
1. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Pangan dan Perikanan;
 3. Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 4. Pertanian;
 5. Pariwisata dan ekonomi kreatif
 6. Perpajakan dan Retribusi;
 7. Perbankan;
 8. Perusahaan Daerah;
 9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 10. Penyuluhan.
- c. Komisi III membidangi:
1. Lingkungan Hidup;
 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 3. Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Perhubungan;
 6. Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 7. Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 8. Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Komisi IV membidangi:
1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 4. Kepemudaan dan Olahraga;
 5. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB);
 6. Sosial;
 7. Kebudayaan;
 8. Kearsipan dan Perpustakaan;
 9. Dayah;

10. Syariat Islam;
 11. Majelis Pendidikan Daerah;
 12. Majelis Permusyawaratan Ulama; dan
 13. Majelis Adat Aceh.
- (4) Jumlah anggota komisi paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 6 (enam) orang.
 - (5) Pengisian anggota Komisi berdasarkan usulan setiap fraksi, paling sedikit 2 (dua) orang.

Bagian Kelima Badan Legislasi

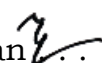
Pasal 61

- (1) Badan Legislasi bersifat tetap.
- (2) Anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (4) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi.
- (5) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Legislasi dan bukan sebagai anggota Badan Legislasi.
- (6) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Legislasi ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 62

Badan Legislasi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun program legislasi kabupaten yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRK;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Qanun antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten;
- c. menyiapkan rancangan Qanun yang berasal dari DPRK yang merupakan usulan Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRK;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten;

f. memberikan 

- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten di luar program pembentukan Qanun;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan Qanun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan Qanun yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Qanun;
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Qanun sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- l. melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan; dan
- m. menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundangundangan pada akhir masa keanggotaan DPRK untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 63

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing- masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $1/2$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRK.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRK juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 64

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan

- APBK sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Kabupaten ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Qanun tentang APBK, Rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - d. melakukan penyempurnaan Rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten;
 - e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
 - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 65

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRK yang berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRK hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 1
Tugas Badan Kehormatan

Pasal 66

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. mengamati dan mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRK;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRK serta sumpah/janji;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan dan Anggota DPRK, masyarakat dan/atau pemilih; dan
 - d. menyampaikan simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (4) Mekanisme kerja Badan Kehormatan disusun oleh Badan Kehormatan dan disetujui oleh pimpinan DPRK.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Membuat simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas dugaan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik Anggota DPRK sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK.

Pasal 68

- (1) Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau Masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRK secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling

lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Paragraf 2 Beracara

Pasal 69

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan Dewan, merupakan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK.
- (4) Pimpinan DPRK dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 70

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, DPRK berdasarkan rekomendasi Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK.

Pasal 71

- (1) Dalam hal DPRK memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK, dilakukan pengantian

pimpinan 

pimpinan alat kelengkapan DPRK paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari dihitung sejak keputusan DPRK.

Pasal 72

Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRK tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 74

- (1) Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja Panitia Khusus:
 - a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Qanun; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Qanun.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masakerja dalam rapat paripurna.

Pasal 75

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 76

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRK dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRK, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.
- (4) Kelompok pakar/tim ahli paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan.
- (5) Kelompok pakar/tim ahli harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan minimal strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, strata dua (S2) pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan;
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK;
 - d. berusia paling rendah 30 tahun.
- (6) Masa kerja kelompok pakar/tim ahli paling lama sama dengan masa kerja DPRK.

Bagian Kesepuluh
Sekretariat

Pasal 77

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRK, dibentuk sekretariat DPRK yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan qanun kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRK yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.
- (3) Sekretaris DPRK dan pegawai sekretariat DPRK berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Sekretaris DPRK wajib menyampaikan kepada DPRK realisasi anggaran DPRK dan anggaran sekretariat DPRK setiap triwulannya.

BAB VI RENCANA KERJA DPRK

Pasal 78

- (1) Rencana kerja DPRK disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Rencana kerja DPRK dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja DPRK kepada sekretaris DPRK untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRK disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRK yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRK dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRK untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan Rencana Kerja DPRK paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 79

- (1) Alat kelengkapan DPRK menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRK mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII PELAKSANAAN HAK DPRK DAN HAK ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu Pelaksanaan Hak DPRK

Pasal 80

- (1) DPRK mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket;
 - c. mengajukan pernyataan pendapat;
 - d. mengajukan rancangan qanun;
 - e. mengadakan perubahan atas rancangan qanun;
 - f. membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dengan Bupati.
 - g. menyusun Rencana Anggaran Belanja Kabupaten sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten dengan menggunakan standar harga yang

- disepakati Bupati dengan DPRK, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- h. menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBK dan diadministrasikan oleh sekretaris dewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik anggota DPRK.
- (2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRK dan putusan yang diambil dengan persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.
 - (3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas unsur DPRK yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRK.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki, serta meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
 - (5) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal seseorang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.

Bagian Kedua Hak Anggota DPRK

Pasal 81

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan qanun;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;

g. mengikuti . 

- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler;
 - i. keuangan dan administratif;
 - j. melakukan Pengawasan terhadap realisasi anggaran DPRK dan Sekretariat secara periodik; dan
 - k. memperoleh kesempatan yang sama dalam penggunaan anggaran DPRK.
- (2) Tata cara pelaksanaan hak anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Interpelasi

Pasal 82

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 83

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 84

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRK atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Keempat
Hak Angket

Pasal 85

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 86

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRK:

a. membentuk . . . 

- a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRK; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 87

- (1) Panitia angket DPRK dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Kelima Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 90

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.

- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 91

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan: penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRK, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRK tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRK dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRK yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Qanun

Pasal 92

- (1) Setiap Anggota DPRK mempunyai hak mengajukan rancangan Qanun.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam bentuk Rancangan Qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 93

- (1) Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 94

- (1) Setiap Anggota DPRK dalam rapat DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Kabupaten maupun kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.
- (3) Jawaban Atas Pertanyaan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai kode etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 95

Setiap Anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 96

Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 97

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRK tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRK ataupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK.
- (3) Anggota DPRK tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 98

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, sekretariat DPRA, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRK dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 99

- (1) Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK memiliki hak keuangan dan administratif.
- (2) Dalam tugas dan wewenanganya, Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pengelolaan hak keuangan dan administratif serta pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRK

Bagian Kesatu
Acara Resmi

Pasal 100

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang menghadirkan Pejabat Pemerintah; dan
 - c. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Paragraf 1
Tata Tempat

Pasal 101

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRK dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Kabupaten sebagai berikut:

- a. Ketua DPRK di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRK bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRK ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 102

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRK sebagai berikut:

a. Ketua  . . .

- a. Ketua DPRK didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRK;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRK;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
- d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRK, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 103

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- a. Ketua DPRK di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
- c. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRK;
- f. Sekretaris DPRK, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRK;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 104

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK meliputi:

- a. Pimpinan DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRK yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRK duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRK yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRK duduk di belakang Pimpinan DPRK;
- f. Para undangan dan anggota DPRK lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 105

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK Pengganti Antar waktu meliputi:

- a. Pimpinan DPRK duduk di sebelah kiri Bupati;
- b. Anggota DPRK yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Sekretaris DPRK duduk di belakang Pimpinan DPRK;
- d. Para undangan dan anggota DPRK lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- e. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 106

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRK hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sementara DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRK duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRK dan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Paragraf 2
Tata Upacara

Pasal 107

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertitian dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Penghormatan

Pasal 108

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Tata tempat dalam rapat paripurna DPRK adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRK didampingi oleh para Wakil Ketua DPRK;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRK, para Wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
 - c. Anggota DPRK duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - d. Sekretaris DPRK, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan.
- (2) Tata tempat dalam rapat paripurna istimewa DPRK untuk acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRK di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Para Wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
 - c. Anggota DPRK duduk di tempat yang telah disediakan;
 - d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri para Wakil Ketua DPRK;
 - f. Sekretaris DPRK, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
 - g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri para Wakil Ketua DPRK; dan
 - h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Tata tempat rapat paripurna istimewa DPRK untuk acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRK hasil pemilihan umum adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRK yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. Setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRK duduk di sebelah kiri Bupati;
 - d. Pimpinan DPRK yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRK duduk di belakang Pimpinan DPRK;
 - f. Para undangan dan Anggota DPRK lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

- (4) Tata tempat dalam rapat paripurna istimewa DPRK untuk acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRK adalah sebagai berikut:
- Pimpinan sementara DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
 - Pimpinan sementara DPRK duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
 - Setelah pelantikan, Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati sedangkan para Wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK; dan
 - Setelah pelantikan, mantan pimpinan sementara DPRK dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 110

- (1) Pengaturan tempat duduk yang disediakan untuk Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
- Barisan pertama dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRK yang menjabat sebagai Ketua Komisi, Ketua Badan Legislasi, Ketua Badan Kehormatan;
 - Barisan kedua dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRK yang menjabat sebagai Ketua Fraksi;
 - Barisan ketiga dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRK yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi, Wakil Ketua Badan Legislasi, Wakil Ketua Badan Kehormatan;
 - Barisan keempat dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRK yang menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi; dan
 - Barisan kelima sampai dengan barisan terakhir dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRK selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Pengaturan tempat duduk yang disediakan untuk Sekretaris DPRK, peninjau dan undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf e dan Pasal 103 huruf f, adalah sebagai berikut:
- Sekretaris DPRK duduk di belakang Pimpinan DPRK;
 - Forkompinda duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kanan barisan tempat duduk Pimpinan DPRK dan Bupati dan Wakil Bupati;
 - Unsur pelaksana dari Sekretariat DPRK duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kiri barisan tempat duduk Pimpinan DPRK dan Bupati dan Wakil Bupati;

- d. Para pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kiri barisan tempat duduk Anggota DPRK;
 - e. Para pejabat dari kecamatan duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kanan barisan tempat duduk Anggota DPRK; dan
 - f. Peninjau, undangan lainnya dan Pers/kru TV/Radio duduk di tempat tersendiri yang terletak di belakang barisan tempat duduk Anggota DPRK.
- (3) Pengaturan tempat duduk bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis untuk rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten.
 - (4) Pengaturan tempat duduk bagi Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis untuk rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah, pengambilan sumpah/janji Anggota DPRK hasil pemilihan umum dan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRK.
 - (5) Pengaturan tempat duduk bagi Anggota DPRK dan pengaturan tempat duduk bagi peninjau dan undangan lainnya untuk rapat paripurna istimewa dalam rangka pengambilan sumpah/janji Anggota DPRK hasil pemilihan umum dan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRK disesuaikan dengan penataan yang dilakukan oleh Sekretraiat DPRK pada saat persiapan dan berlangsungnya acara tersebut.

Bagian Kelima

Paragraf 1 Tata Pakaian

Pasal 111

Tata Pakaian Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK dalam rapat paripurna DPRK adalah sebagai berikut:

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat paripurna diagendakan tidak akan mengambil keputusan;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat paripurna diagendakan akan mengambil keputusan;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam hal rapat paripurna yang bersifat istimewa untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan; dan
- d. Pakaian Adat dalam rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah.

Paragraf 2

Pasal 112

Tata Pakaian Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK di luar rapat paripurna DPRK:

- (1) memakai pakaian kemeja rapi dan sopan;
- (2) hari Kamis pakaian adat;
- (3) hari Jum'at pakaian muslim/muslimah.

BAB VIII

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRK

Pasal 113

Anggota DPRK mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 114

- (1) Anggota DPRK dilarang merangkap jabatan, sebagai:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Hakim pada Badan Peradilan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBA/APBK.

- d. Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan negeri dan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRK.
- (2) Anggota DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
- (3) Anggota DPRK yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRK.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 115

- (1) Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a, b, dan c dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRK;
- (2) Anggota DPRK yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRK;
- (3) Anggota DPRK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) dikenai sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga Penyelidikan

Pasal 116

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRK yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRK:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka 

- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.
- (5) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 117

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRK, apabila memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRK yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

BAB X

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK

Bagian Kesatu

Masa Sidang

Pasal 118

- (1) Tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh peraturan. Perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Masa Reses

Pasal 119

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRK.
- (2) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses kepada setiap anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

- (3) Masa reses anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRA dan anggota DPRK di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan qanun.
- (4) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Ketiga Rapat DPRK

Pasal 120

- (1) Jenis rapat DPRK terdiri atas:
 - a. rapat Paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRK;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat Konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Badan Legislasi;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat Panitia Khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat, dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (3) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat Konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.

- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Badan Legislasi merupakan rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, Atau Panitia Khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Kabupaten.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 121

- (1) Setiap rapat di DPRK bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRK dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRK dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK.
- (6) Setiap anggota DPRK yang hadir dalam rapat wajib memperoleh dokumen risalah rapat.
- (7) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.

- (8) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (9) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Rapat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali:

- a. pemilihan ketua/wakil ketua DPRK;
- b. persetujuan rancangan qanun;
- c. APBK;
- d. penetapan, perubahan, penghapusan pajak, dan retribusi daerah;
- e. utang piutang, pinjaman, dan pembebanan Bupati;
- f. Badan Usaha Milik Daerah;
- g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
- h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai; kebijakan tata ruang;
- i. kerjasama daerah;
- j. pemberhentian dan penggantian ketua/wakil ketua DPRK;
- k. pergantian antarwaktu anggota DPRK;
- l. usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati; dan
- m. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 123

- (1) Rapat DPRK dilaksanakan di dalam gedung DPRK.
- (2) Dalam hal rapat DPRK tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRK, pelaksanaan rapat DPRK di luar gedung DPRK harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRK apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 124

- (1) Setiap Anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 125

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
 - b. rapat paripurna yang bersifat pengumuman; dan
 - c. rapat paripurna istimewa.

- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau
 - c. Anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRK yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan qanun wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 126

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRK ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRK.

Pasal 127

Hari kerja DPRK meliputi:

- a. Hari senin sampai dengan hari kamis, pukul 08.00-16.00 WIB;
- b. Hari jum'at pukul 08.00-11.00 WIB;
- c. Rapat-rapat sesuai dengan jadwal yang ditentukan Badan Musyawarah.

BAB XI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 128

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 129

- (1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman dan istimewa.

Pasal 130

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan

pendapat 

- pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK serta untuk menetapkan Qanun dan APBK; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRK untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (3) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBK, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan Fraksi.
 - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
 - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 131

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XII

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 132

- (1) Proses pelaksanaan fungsi pengawasan, dilaksanakan melalui:
 - a. penentuan agenda pengawasan;
 - b. perumusan metode pengawasan;
 - c. pembentukan jaringan dan aliansi strategis dengan instansi terkait;
 - d. pelaksanaan pengawasan;
 - e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan; dan
 - f. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Proses pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dalam hal gabungan Komisi atau Panitia Khusus yang melakukan fungsi pengawasan.
- (3) Penugasan kepada gabungan Komisi atau pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan oleh Badan Musyawarah dengan memperhatikan pertimbangan perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Agenda Pengawasan

Pasal 133

- (1) Setiap Komisi menyusun agenda pengawasan dalam 1 (satu) tahun sidang pada permulaan tahun anggaran berkenaan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Penyusunan agenda pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing Komisi dan didasarkan atas hasil penilaian dan evaluasi LKPJ tahun sebelumnya.
- (3) Agenda pengawasan Komisi setidaknya harus memuat penentuan atas:

a. Objek 

- a. Obyek pengawasan;
 - b. Waktu pengawasan;
 - c. Anggota DPRK dan atau para pihak yang terlibat dalam pengawasan; dan
 - d. Tingkat pengawasan yang akan dilakukan.
- (4) Pimpinan Komisi menyampaikan hasil penyusunan agenda pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRK dalam rapat Badan Musyawarah.
 - (5) Pimpinan DPRK mensinergikan dan mengonsolidasikan hasil penyusunan agenda pengawasan yang disampaikan oleh setiap pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Hasil sinergi dan konsolidasi agenda pengawasan dari setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat Badan Musyawarah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan pengawasan bagi masing-masing Komisi. Penetapan agenda pengawasan dari setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan keputusan Pimpinan DPRK.

Paragraf 2

Metode Pengawasan

Pasal 134

- (1) Berdasarkan agenda pengawasan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Komisi merumuskan metode pengawasan.
- (2) Metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dan pedoman bagi para pimpinan dan anggota Komisi dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Perumusan metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tujuan pelaksanaan pengawasan, berupa evaluasi atas tujuan pembentukan Qanun dan penetapan Qanun tentang APBK;
 - b. Memperoleh informasi awal, berupa pemahaman tujuan pembentukan Qanun dan nilai APBK;
 - c. Pengumpulan informasi sebagai bahan pelaksanaan pengawasan, dilakukan dalam bentuk rapat kerja antara Komisi dan Pemerintah Kabupaten, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan menerima pengaduan dari masyarakat;
 - d. Analisa dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan, berupa analisa terhadap tingkat tercapainya tujuan pembentukan Qanun dan penetapan Qanun tentang APBK sebagai bahan pembuatan rekomendasi.
- (4) Kegiatan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan memperhatikan urgensi,

kemanfaatan, 

kemanfaatan, kepatutan dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten.

Paragraf 3 Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 135

- (1) Komisi melakukan pengawasan dalam setiap masa persidangan sesuai jadwal dan agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas agenda pengawasan dan metode pengawasan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 dan pasal 129.

Paragraf 4 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 136

- (1) Komisi menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan pada akhir masa sidang dalam 1 (satu) masa persidangan.
- (2) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Komisi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bentuk dan materi muatan laporan hasil pelaksanaan pengawasan setidaknya meliputi:
 - a. Tujuan pelaksanaan pengawasan;
 - b. Metode pengawasan yang diterapkan;
 - c. temuan-temuan yang signifikan; dan
 - d. rekomendasi temuan.

Paragraf 5 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 137

- (1) Pimpinan Komisi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang telah disusun kepada Pimpinan DPRK dalam rapat Badan Musyawarah.
- (2) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan Komisi, dilakukan dalam masa persidangan yang sama pada saat penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Musyawarah dapat merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus untuk menindak lanjuti Laporan tersebut.
- (4) Rekomendasi pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan pertimbangan

dari .

dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah.

- (5) Dalam hal diperlukan, Badan Musyawarah dapat mendorong penggunaan hak Interpelasi dan hak Angket DPRK berdasarkan persetujuan dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah.

Bagian Ketiga

Pembentukan Jaringan dan Aliansi Strategis dengan Instansi terkait

Pasal 138

- (1) DPRK secara kelembagaan melalui Komisi-Komisi membentuk jaringan dan aliansi strategis dengan instansi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan pengawasan.
- (2) Pembentukan jaringan dan aliansi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Komisi setelah ditetapkannya agenda pengawasan.
- (3) Instansi yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Provinsi Aceh, partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan media massa.
- (4) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas media cetak dan media elektronik.

BAB XIII

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 139

Ruang lingkup LKPJ meliputi:

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Pasal 140

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a meliputi:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Bupati dan pelaksanaannya; dan

c. tindak . . . 

- c. tindak lanjut rekomendasi DPRK tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 141

- (1) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b terdiri atas capaian kinerja:
 - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah provinsi.
- (2) Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b berupa penugasan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 142

- (1) Bupati menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Pasal 143

- (1) Bupati menyampaikan LKPJ kepada DPRK dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Bupati selaku pelaksana tugas Bupati kepada DPRK dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti Bupati kepada DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 144

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRK harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan

b. pelaksanaan . 

- b. pelaksanaan qanun dan/atau Peraturan Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Qanun, Peraturan Kepala Bupati, dan/atau kebijakan strategis kepala Bupati.

Bagian Ketiga

Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK

Pasal 145

- (1) DPRK berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK.
- (2) Dalam rangka menjalankan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRK dapat mengajukan permintaan secara tertulis sesuai jangka waktu yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (4) Pimpinan DPRK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat Badan Musyawarah paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan tersebut secara tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 146

- (1) DPRK melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 dalam rapat Panitia Khusus yang dibentuk berdasarkan rekomendasi Badan Musyawarah.
- (2) Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*) dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*); dan/atau
 - b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) Rekomendasi pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan usulan dan pendapat dari perwakilan setiap Pimpinan

Fraksi dan Pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah.

- (4) Susunan keanggotaan Panitia Khusus yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memerhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi dan Komisi.

Pasal 147

- (1) Panitia Khusus melakukan pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Pimpinan DPRK menerima laporan tersebut.
- (2) Pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah pembentukan Panja.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan, Panja dapat melakukan konsultasi dengan BPK.

Pasal 148

- (1) Pimpinan Panitia Khusus menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 pada rapat Badan Musyawarah.
- (2) Laporan akhir hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan:
 - a. meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRK atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidak jelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan disatuan kerja Perangkat Daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 - b. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan disatuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
- (3) Pimpinan DPRK mengumumkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rapat paripurna untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan berdasarkan Jadwal dan agenda yang ditetapkan Badan Musyawarah.

Pasal 149

Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) DPRK dapat:

- a. memberikan dorongan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi

- dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
- c. mengusulkan kepada Bupati untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi satuan kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (*adversed opinion*); atau
 - d. meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten terkait pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Pasal 150

- (1) DPRK melalui Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengawasan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja dan hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan BPK oleh Pemerintah Kabupaten berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGISIAN JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Mekanisme Pemilihan Wakil Bupati

Pasal 151

- (1) Apabila Bupati diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jabatan Bupati diganti oleh Wakil Bupati sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRK dan disahkan oleh Menteri atas nama Presiden.
- (2) Apabila Bupati berhenti karena meninggal dunia, Menteri atas nama Presiden menetapkan dan mengesahkan Wakil Bupati untuk mengisi jabatan Bupati sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Bupati mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRK berdasarkan usul partai politik

atau  . . .

atau gabungan partai politik, yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

- (4) Dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRK memutuskan dan menugaskan KIP untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Penjabat Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten melaksanakan tugas sehari-hari Bupati sampai dengan diangkatnya Penjabat Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;
 maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.
- (2) DPRK menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
- (3) Dalam hal DPRK tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRK kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berdasarkan usulan DPRK mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur dan DPRK tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan:
 - a. surat kematian;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
 - c. keputusan pemberhentian.

Pasal 153

- (1) DPRK melaksanakan pengisian jabatan Wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan, dalam hal Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugas karena alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan...

- c. diberhentikan.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati melalui pemilihan oleh DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 152 ayat (2) dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
 - (3) Pengisian jabatan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRK.
 - (4) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRK pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRK mengusulkan calon Wakil Bupati 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi.
 - (5) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRK berdasarkan usulan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan

Pasal 154

- (1) Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) DPRK melakukan proses pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Bagian Ketiga Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Pasal 155

- (1) Pemilihan Wakil Bupati oleh DPRK diselenggarakan melalui:
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal Pemilihan;
 - b. penelitian persyaratan administrasi calon Wakil Bupati sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan, dilakukan penetapan calon Wakil Bupati.

(3) Tahapan 

- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyampaian visi dan misi dalam rapat paripurna istimewa;
 - b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. penetapan hasil Pemilihan.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan

Pasal 156

- (1) Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, DPRK membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah disampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas rekomendasi Badan Musyawarah dengan mempertimbangkan usulan dari setiap perwakilan pimpinan Fraksi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah.
- (3) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan DPRK setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna.

Pasal 157

- (1) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) terdiri atas unsur-unsur Fraksi dan/atau gabungan Fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari Fraksi dan/atau gabungan Fraksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Panitia Pemilihan berjumlah gasal, dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Ketua dan para wakil ketua DPRK karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan, dan bukan merupakan anggota.
- (5) Anggota DPRK yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRK.
- (6) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari Anggota DPRK yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digantikan dari Anggota DPRK dari Fraksi yang sama.
- (7) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memilih Wakil Bupati.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.
- (9) Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan Wakil Bupati terpilih oleh DPRK.

Pasal 158

- (1) Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf a, Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun program, kegiatan dan jadwal Pemilihan;
 - b. meneliti persyaratan administrasi bakal calon Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - c. menetapkan calon Wakil Bupati berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 159

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b, Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. memfasilitasi penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai.

Pasal 160

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan menyusun Peraturan tentang Tata cara Pemilihan yang dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Penyusunan Peraturan tentang Tata cara Pemilihan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka Waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Peraturan tentang Tata cara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK.
- (4) Dalam penyusunan Peraturan tentang Tata cara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan dapat melakukan konsultasi dengan instansi terkait.

Pasal 161

- (1) Partai Politik, gabungan Partai Politik, Fraksi dan gabungan Fraksi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pemilihan Wakil Bupati.

- (2) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Panitia Pemilihan atau Anggota DPRK dalam bentuk apapun pada proses pemilihan Wakil Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

- (1) Panitia Pemilihan harus meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Wakil Bupati serta melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan bakal calon Wakil Bupati.
- (2) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan dan Fraksi, paling lambat 3 (tiga) hari setelah penelitian selesai.
- (3) Dalam hal bakal calon Wakil Bupati belum memenuhi syarat, Ketua DPRK memberitahukan kepada Bupati untuk melengkapi dan memperbaiki persyaratan bakal calon Wakil Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak adanya penyampaian secara tertulis dari Panitia Pemilihan.
- (4) Bupati menyampaikan kembali kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Ketua DPRK paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Ketua DPRK.
- (5) Dalam hal bakal calon Wakil Bupati berhalangan tetap saat penelitian kelengkapan persyaratan, dinyatakan Gugur sebagai bakal calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 3 (tiga) hari kepada Pimpinan DPRK dan Fraksi.
- (7) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan perbaikan persyaratan bakal calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia Pemilihan, Bupati berdasarkan usul partai politik pengusung mengajukan kembali bakal calon Wakil Bupati pengganti yang baru.
- (8) Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan bakal calon Wakil Bupati pengganti yang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Kelima
Penetapan Calon Wakil Bupati

Pasal 163

- (1) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Panitia Pemilihan menetapkan calon Wakil Bupati dalam Berita Acara Penetapan.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati.
- (3) Pimpinan Panitia Pemilihan menyampaikan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat Badan Musyawarah untuk disetujui bersama.
- (4) Penetapan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati yang telah disetujui dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara terbuka pada rapat paripurna dengan keputusan DPRK.
- (5) Penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 164

- (1) Calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) dilakukan pengundian nomor urut calon Wakil Bupati.
- (2) Pengundian nomor urut calon Wakil Bupati dilaksanakan Panitia Pemilihan dalam rapat paripurna.
- (3) Nomor urut calon Wakil Bupati bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan dalam pengadaan surat suara.

Pasal 165

- (1) Calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Tetap Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Calon Tetap Wakil Bupati mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

- (1) Nama dan nomor urut calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dengan disertai dokumen pencalonan pada rapat Badan Musyawarah.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati.

Bagian Keenam
Penyampaian Visi dan Misi Wakil Bupati

Pasal 167

- (1) Penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Penyampaian visi dan misi setiap calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna istimewa yang bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan acara tanya jawab dan dialog dengan Anggota DPRK.
- (4) Dalam acara tanya jawab dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi acara tersebut.
- (5) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (6) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan tertib dan bersifat edukatif dapat disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.
- (8) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon Wakil Bupati.
- (9) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 1 (satu) hari dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Pimpinan DPRK menerima nama-nama calon Wakil Bupati.

Pasal 168

- (1) Dalam hal salah satu calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak Penetapan nama Wakil Bupati sebelum dan/atau sampai dengan dimulainya penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati, Bupati berdasarkan usulan partai politik mengusulkan calon Wakil Bupati pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon Wakil Bupati berhalangan tetap.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian administrasi calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diusulkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal salah seorang calon Wakil Bupati berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga jumlah calon Wakil Bupati kurang dari 2 (dua) orang, tahapan penyelenggaraan Pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Suara, Penghitungan Suara,
dan Penetapan Hasil Pemilihan

Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 169

- (1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRK karena jabatannya bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 170

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati.
- (3) Masyarakat berhak mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan DPRK tentang tata cara pemilihan.

Pasal 171

- (1) Pelaksanaan Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRK.
- (2) Dalam hal pada pembukaan rapat paripurna, jumlah Anggota DPRK belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, rapat paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan DPRK dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Setelah penundaan selama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat paripurna dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (6) Apabila kuorum dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, maka penyelesaiannya diputuskan dalam rapat Badan

Musyawarah dengan mempertimbangkan usulan setiap pimpinan Fraksi atau pimpinan gabungan fraksi.

Pasal 172

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap pimpinan Fraksi atau pimpinan Gabungan Fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota Fraksi atau gabungan Fraksi untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Penunjukkan 1 (satu) orang sebagai saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis oleh masing-masing Fraksi, gabungan Fraksi kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai saksi.
- (3) Penetapan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Panitia Pemilihan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (5) Fraksi, gabungan Fraksi menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 173

- (1) Setiap Anggota DPRK memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) orang calon Wakil Bupati.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 174

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dari setiap calon Wakil Bupati dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Calon Wakil Bupati melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan tata tertib pemilihan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panitia Pemilihan, maka diadakan pembetulan terhadap jalannya penghitungan suara.

Paragraf 3
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 175

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Wakil Bupati terpilih.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, penentuan Wakil Bupati terpilih dilakukan dengan pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran pertama.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran kedua.
- (4) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para saksi yang hadir.
- (5) Dalam hal Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan atau pengajuan keberatan secara jelas dan dapat diterima, Berita Acara Pemilihan tersebut tetap sah.
- (6) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan calon Wakil Bupati terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan dalam Rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.
- (7) Penetapan calon Wakil Bupati terpilih yang diumumkan dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam keputusan DPRK.
- (8) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan keputusan DPRK Sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Gubernur.
- (9) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan pemilihan, Penyelesaiannya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan

Pasal 176

- (1) Pengesahan calon Wakil Bupati terpilih diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada Menteri melalui Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon Wakil Bupati terpilih diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (7).

(2) Usulan 

- (2) Usulan pengesahan calon Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administrasi seluruh tahapan Pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan pengangkatan calon Wakil Bupati terpilih mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

- (1) calon Wakil Bupati terpilih sebelum memegang jabatannya dilantik Dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Gubernur atas nama Presiden dihadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah
- (2) Pelantikan calon Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji Wakil Bupati terpilih menandatangani Pakta integritas.

Pasal 178

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan calon Wakil Bupati terpilih dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP KERJASAMA DAERAH

Pasal 179

- (1) Bupati menyampaikan rencana kerjasama daerah yang membebani Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kepada Pimpinan DPRK untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyampaian rencana kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan atau menggunakan, memanfaatkan aset daerah.
- (3) Rencana kerjasama daerah yang disampaikan oleh Bupati dilampirkan dengan rancangan perjanjian kerjasama beserta penjelasannya berupa tujuan kerjasama, objek yang dikerjasamakan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu kerjasama, jenis dan besaran pembebanan daerah.

Pasal 180

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerjasama daerah dan rancangan perjanjian kerjasama yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dalam rapat Badan Musyawarah.

- (2) Rapat Badan Musyawarah menetapkan agenda dan jadwal untuk membahas dan menilai rancangan perjanjian kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan setiap perwakilan pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah.
- (3) Penugasan pembahasan dan penilaian rencana kerjasama daerah oleh Badan Musyawarah didasarkan atas pertimbangan materi muatan kerjasama daerah dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi.
- (4) Dalam hal materi muatan kerjasama daerah termasuk bidang tugas dari 1 (satu) Komisi, maka pembahasan dan penilaian ditugaskan kepada Komisi yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal materi muatan kerjasama daerah termasuk bidang tugas dari 2 (dua) Komisi, Maka pembahasan dan penilaian ditugaskan kepada gabungan Komisi.
- (6) Dalam hal materi muatan kerjasama daerah termasuk bidang tugas lebih dari 2 (dua) Komisi, maka pembahasan dan penilaian ditugaskan kepada Panitia Khusus.
- (7) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk atas rekomendasi dari Badan Musyawarah dengan memperhatikan perimbangan keanggotaan dalam Fraksi dan Komisi.
- (8) Pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat dari Bupati diterima.
- (9) Jangka waktu pembahasan dan penilaian rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 181

- (1) Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (6) Komisi, gabungan Komisi atau Panitia Khusus membahas dan menilai rencana kerjasama daerah berdasarkan RPJPK, RPJMK, RKPK, KUA, PPAS, prinsip-prinsip umum kerjasama dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat Badan Musyawarah.
- (3) Dalam hal berdasarkan keputusan Badan Musyawarah rancangan perjanjian kerjasama daerah di nilai kurang

memenuhi .

memenuhi prinsip-prinsip kerjasama, Pimpinan DPRK menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.

- (4) Penyampaian pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan perjanjian kerjasama daerah dari Bupati.

Pasal 182

- (1) Bupati menyampaikan kembali rancangan perjanjian kerjasama daerah yang telah disempurnakan berdasarkan saran dan pendapat DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (3).
- (2) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerjasama daerah dan rancangan perjanjian Kerjasama yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 dalam rapat Badan Musyawarah.
- (3) Badan Musyawarah menugaskan kembali Komisi, gabungan Komisi atau Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 untuk membahas dan menilai rancangan perjanjian kerjasama daerah yang telah disempurnakan oleh Bupati.
- (4) Pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat dari Bupati diterima.
- (5) Jangka waktu pembahasan dan penilaian rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 183

- (1) Hasil pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 disampaikan oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat Badan Musyawarah.
- (2) Dalam hal berdasarkan keputusan Badan Musyawarah rancangan perjanjian kerjasama daerah disetujui atau tidak disetujui, Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan tersebut Kepada Bupati.
- (3) Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan perjanjian kerjasama daerah dari Bupati.
- (4) Dalam hal rancangan perjanjian kerjasama daerah tidak diberikan keputusan persetujuan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka

rancangan perjanjian kerjasama daerah dianggap telah disetujui.

Pasal 184

Bupati menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama daerah kepada Pimpinan DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK.

BAB XVI PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGgantian ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian Antar-Waktu

Pasal 185

- (1) Anggota DPRK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRK diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRK 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau melanggar Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

g. melanggar . . . 

- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 186

Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 187

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRK tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 188

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRK paling lama 14

(empat  . . .)

(empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRK dari Bupati atau Pimpinan DPRK.

- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRK mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 189

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRK.

Pasal 190

Dalam hal anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 191

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRK.

Bagian Kedua
Penggantian Antarwaktu

Pasal 192

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK, Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 193

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KIP yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

(2) Nama 

- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KIP kabupaten kepada Pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRK diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRK.

Pasal 194

- (1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRK yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRK pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 195

- (1) Calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan

administratif bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampirkan:

- a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRK dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRK pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KIP Kabupaten bagi DPRK; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRK yang dilegalisir oleh KIP Kabupaten bagi DPRK.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRK diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 196

- (1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRK.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRK

Pasal 197

Anggota DPRK diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 198

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Pimpinan DPRK tidak mengusulkan

pemberhentian .

pemberhentian sementara, sekretaris DPRK melaporkan status terdakwa anggota DPRK kepada Bupati.

- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRK atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRK berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Sekretaris DPRK wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum anggota DPRK yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 199

- (1) Dalam hal Anggota DPRK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 200

- (1) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRK.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK, Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada

Gubernur. 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRK tanpa usulan partai politiknya.

- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK atas usul Pimpinan DPRK.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XVII FRAKSI

Pasal 201

- (1) Fraksi DPRK dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRK.
- (2) Setiap Anggota DPRK wajib berhimpun dalam Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRK.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih hanya dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRK dari partai politik/partai politik lokal lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (8) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (10) Dalam hal telah dibentuk fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (11) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 202

- (1) Dalam hal dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRK pada daerah otonom baru, dapat dilakukan perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi pada daerah otonom baru.

Pasal 203

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 204

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan.
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S-1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.

Pasal 205

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Qanun, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

Pasal 206

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRK untuk diumumkan kepada seluruh anggota DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 207

Fraksi-Fraksi yang ada DPRK sebagai berikut:

- a. Fraksi Partai Golongan Karya;
- b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
- c. Fraksi Partai Demokrat;
- d. Fraksi Gabungan Gayo Musara; dan

e. Fraksi 

- e. Fraksi Gabungan Gerakan Demokrasi.

BAB XVIII KODE ETIK

Pasal 208

- (1) DPRK menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRK tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRK;
 - c. tata kerja Anggota DPRK;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar-Anggota DPRK;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRK dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRK;
 - i. larangan bagi Anggota DPRK;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.

BAB XIX KONSULTASI DPRK

Pasal 209

- (1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

Pasal 210

DPRK harus mengkonsultasikan Rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

Pasal 211

- (1) Pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan DPRK dapat melaksanakan konsultasi pada DPRK lain atau DPRA maupun DPR dan DPD-RI.

- (2) Pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan DPRK, dapat melaksanakan konsultasi pada Pemerintah Kabupaten lain, Pemerintah Propinsi maupun pada Kementerian.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

Pasal 212

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRK atau sudah diagendakan pada rapat Badan Musyawarah.
- (2) Pelaksanaan konsultasi kepada lembaga yang dituju disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dan ketersediaan pendanaan untuk kegiatan tersebut.
- (3) Pelaksanaan konsultasi dimaksud, pembiayaannya dibebankan pada APBK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Sebelum melakukan kegiatan dimaksud, maka terlebih dahulu anggota atau alat kelengkapan DPRK melalui sekretaris DPRK, wajib memberikan informasi tertulis kepada lembaga yang dituju untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Anggota DPRK yang telah menerima perintah tugas untuk kegiatan konsultasi harus mengikuti sepenuhnya kegiatan tersebut sampai selesai.
- (6) Bagi anggota DPRK yang telah menerima biaya perjalanan dinas kemudian yang bersangkutan tidak mengikuti kegiatan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan biaya yang telah diterimanya.
- (7) Anggota DPRK yang melakukan kegiatan konsultasi dan setelah sampai pada tujuan ternyata menderita sakit, maka yang bersangkutan berhak memperoleh hak sebagaimana anggota DPRK lainnya.
- (8) Anggota atau alat kelengkapan DPRK wajib menyampaikan laporan hasil konsultasinya secara tertulis kepada pimpinan DPRK.

BAB XX

PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

Pasal 213

- (1) Pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan DPRK dapat melaksanakan kunjungan kerja untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan DPRK atau sudah diagendakan pada rapat Badan Musyawarah.

- (3) Pelaksanaan kunjungan kerja dimaksud, pembiayaannya dibebankan pada APBK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. kunjungan kerja dalam daerah; dan
 - b. kunjungan kerja luar daerah.
- (5) Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, maka terlebih dahulu anggota atau alat kelengkapan DPRK melalui sekretaris DPRK harus memberikan informasi tertulis kepada instansi yang dituju.
- (6) Anggota DPRK yang telah menerima perintah tugas untuk kegiatan kunjungan kerja wajib mengikuti sepenuhnya kegiatan tersebut sampai selesai.
- (7) Bagi anggota DPRK yang telah menerima biaya perjalanan dinas, kemudian yang bersangkutan tidak mengikuti kegiatan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan biaya yang telah diterimanya, dan SPPD yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (8) Anggota DPRK yang melakukan kegiatan kunjungan kerja dan setelah sampai pada tujuan ternyata menderita sakit, maka yang bersangkutan berhak memperoleh hak sebagaimana anggota DPRK lainnya.
- (9) Hasil kunjungan kerja anggota atau alat kelengkapan DPRK wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan.

BAB XXI

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 214

- (1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, Anggota DPRK atau Fraksi di DPRK menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi di DPRK dapat menindak lanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerja.

- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 215

- (1) Anggota DPRK yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XXII

PERUBAHAN PERATURAN DPRK TENTANG TATA TERTIB DPRK

Pasal 216

- (1) Perubahan atas Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK, hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. diajukan oleh paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi; dan/atau
 - b. diajukan oleh Badan Legislasi dan/atau Komisi yang membidangi karena adanya kearifan lokal atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan tata tertib DPRK.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRK secara tertulis disertai dengan alasan.
- (3) Persetujuan terhadap usul perubahan atas Peraturan DPRK tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRK.
- (4) Pembahasan perubahan atas Peraturan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Panitia Khusus dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRK.
- (5) Hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 217

Pada saat Peraturan DPRK ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Kabupaten Gayo Lues Periode 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 218 . . .



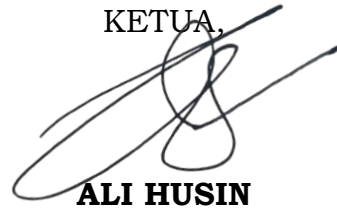
Pasal 218

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal, 11 Agustus 2025 M
17 Shafar 1447 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES
KETUA,



ALI HUSIN

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 11 Agustus 2025 M
17 Shafar 1447 H



BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025 NOMOR 760